

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pancasila merupakan nilai-nilai yang sudah hidup di tengah masyarakat, nilai-nilai pancasila memberikan inspirasi bagi terwujudnya kemanusiaan secara utuh dan harmonis. Pancasila sebagai ideologi dasar bagi negara Indonesia, memberi kekuatan hidup serta membimbing dalam mewujudkan kehidupan lahir batin yang baik di dalam masyarakat. Diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara membawa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok, bagi pengaturan serta penyelenggaraan negara.

Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam Undang-Undang 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tidak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Berikut ini adalah kutipan dari UUD 1945 berikut nilai yang merupakan salah satu dari 45 butir nilai Pancasila :

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa: (a) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, (b) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: (a) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, (b) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.

Sila ketiga Persatuan Indonesia: (a) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, (b) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

Sila Keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: (a) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama, (b) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

Sila Kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: (a) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan, (b) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

Menyadari bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa maka bangsa Indonesia harus dapat mentransformasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam penghayatan dan pengamalannya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. Perwujudan pengakuan Pancasila sebagai dasar negara juga diungkapkan oleh (Widjaja, 2000:2).

Pancasila membangkitkan kesadaran akan dirinya atas pengembangan tanggung jawab pribadi terhadap kehidupan masyarakat dan sebaliknya, serta menimbulkan kesadaran dan kemauan untuk senantiasa dapat mengendalikan diri dan kepentingan, agar tercipta keseimbangan, keselarasan dan keserasian kehidupan masyarakat atas dasar kesadaran hukum yang berlaku. Hukum, perilaku manusia, dan masyarakat haruslah ditujukan atau terpusat pada perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga baik manusia maupun masyarakat sikap dan perilaku timbul atas dorongan sebagai kesadaran hukum untuk mewujudkan kehidupan

sejahtera dan bahagia dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila dari segala implikasinya (Widjaja, 2000:2).

Adapun nilai-nilai yang dimaksud adalah (nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan) yang perlu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dimana dalam mewujudkannya perlu disertai dengan kesadaran dan tanggung jawab. Penerapan nilai-nilai Pancasila seharusnya timbul dan tumbuh di kalangan masyarakat tanpa adanya rekayasa. Penerapan nilai-nilai Pancasila harus disertai dengan kesadaran masyarakat itu sendiri dalam menjalani kehidupan serta tidak dipaksakan. Dalam masyarakat ada satu jalur program untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai Pancasila diantaranya adalah kegiatan PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) yaitu gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaan gerakan tersebut dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan pemberdayaan keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana juga menekan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah pengendalian penduduk saja namun masalah pembangunan keluarga juga harus mendapat perhatian. Karena itu, BKKBN diharapkan dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya

pencapaian target atau sasaran yang secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat pedesaan atau perkampungan yang belum berkembang.

Mendengar istilah “Kampung”, kesan yang pertama kali muncul dipikiran pasti akan tertuju pada suatu tempat hunian, kampung memang sangat identik dengan istilah sekumpulan orang atau keluarga dengan segala keterbelakangan, keterbatasan, tertinggal, kumuh, terpencil dan beberapa sebutan lainnya terkait dengan kampung. Begitu juga halnya dengan istilah kampung KB yang dicanangkan oleh Bapak Presiden RI (Ir.Joko Widodo) pada bulan januari 2016. Secara umum pembentukan Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan Kampung KB adalah dengan Pembinaan Kelompok Tribina. Kelompok Tribina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) melalui penerapan program PKK. Adapun tujuan atau inti dari program Tribina yaitu untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, serta peningkatan ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga dengan mengembangkan kemampuan atau keterampilan kepada masyarakat di seluruh pelosok tertinggal yang ada di Indonesia.

Sebagaimana dalam Pepres No. 99 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) Tentang Gerakan PKK mengatakan bahwa :

“Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat

yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju, dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan”

Adapun program PKK terdiri dari sepuluh program yaitu: Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat. Melalui program kegiatan PKK diharapkan ibu – ibu anggota PKK dapat meningkatkan kemampuan dan perannya sebagai wanita yang berpartisipasi aktif dan program PKK dapat terlaksana dengan baik. Program pemberdayaan PKK dalam kehidupan keluarga akan mampu menjadi peluang untuk menuju kesejahteraan keluarga. Berkaitan dengan perbaikan kesejahteraan keluarga maka menuntut perempuan untuk dapat membantu menopang ekonomi keluarga. Kondisi ini menjadi dorongan yang kuat bagi perempuan untuk bekerja dalam menambah penghasilan.

Kabupaten Langkat merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia yang terdiri dari 23 Kecamatan, salah satunya adalah kecamatan Sei Bingai. Sebagian besar penduduk kecamatan Sei Bingai terdiri dari suku Karo, suku Melayu dan Jawa, dan suku lainnya yang ada di kabupaten Langkat. Di Langkat terdapat sebanyak enam belas kampung KB, salah satunya adalah kampung KB yang ada di Desa Tanjung Gunung Kabupaten Langkat Kecamatan Sei Bingai.

Tanjung Gunung adalah salah satu kampung KB yang ada di Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang turut menjalankan program penerapan kegiatan PKK. Desa Tanjung Gunung berdiri sejak tahun 1960. Asal nama Desa Tj. Gunung dari bukit yang berbatuan, yang berbentuk Gunung maka disebutlah Desa Tanjung Gunung. Menurut penguluh yang terdahulu Desa Tanjung Gunung terdiri dari 14 Dusun, dengan jumlah penduduk 1721 laki – laki dan 873 perempuan. Penduduk Desa Tanjung Gunung terdiri dari 3 agama yaitu agama Islam, agama Kristen, dan agama Budha. Sumber pencarian masyarakat Desa Tanjung Gunung antara lain perkebunan, PNS, TNI, Polri.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 12 Januari 2021 secara wawancara langsung kepada ketua PKK, beliau adalah ibu Sri Ulina istri dari lurah Desa Tanjung Gunung. Ibu Sri Ulina menyatakan bahwa Kelompok PKK Desa Tanjung Gunung bisa menjalankan program dan mencapai tujuan dikarenakan adanya kerjasama antar anggota kelompok PKK dan keinginan sesama anggota PKK untuk memajukan Kelurahan Tanjung Gunung. Namun dalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini ada beberapa kendala yang menghambat kelancaran kegiatan PKK di Desa Tanjung Gunung. Pandemi yang terjadi saat ini mengakibatkan partisipasi kelompok PKK di Desa Tanjung Gunung menjadi kurang efektif dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, tingkat sosialisasi antara ketua PKK dengan kader-kadernya juga mulai menurun. Namun penerapan program-program tetap diadakan dan

dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak.

Program PKK Desa Tanjung Gunung diantaranya adalah penghayatan dan pengamalan Pancasila dan kegiatan dalam bidang keterampilan yaitu membuat bunga dari akrilik dan pembuatan keripik singkong yang menjadi bidang keunggulan dalam penerapan program PKK di Desa Tanjung Gunung. Tujuan dari pengunggulan bidang ini yaitu untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama anggota PKK yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat yaitu menggali potensi dan kemampuan dalam diri yang akan berpengaruh pada kesejahteraan kehidupan keluarga.

Dari latar belakang tersebut maka perlu ditinjau ulang, mengkaji, menelaah, meneliti, dan membahas permasalahan tersebut secara lebih lanjut. Mencari tahu bagaimana penerapan Program PKK dan faktor apa saja yang dapat menghambat penerapan program PKK di Kampung KB Desa Tanjung Gunung, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :  
“Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Penerapan Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kampung KB Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat”.

## **1.2 Batasan Masalah**

Pengertian batasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan masalah dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk masalah penelitian. Maka penulis berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas membatasi masalah pada bagaimana Implementasi Nilai – Nilai Pancasila Melalui Penerapan Program PKK di Kampung KB Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila melalui penerapan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Kampung KB Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat ?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Kampung KB Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila melalui penerapan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Kampung KB Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.

2. Mengetahui apa saja faktor yang mendukung dan menghambat implementasi nilai-nilai penerapan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Kampung KB Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang baik, harus dapat dimanfaatkan. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**


Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti mengenai materi yang dibahas maupun metode yang digunakan dalam meneliti khususnya penerapan program PKK di Kampung KB Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat. Penelitian ini juga di harapkan dapat digunakan sebagai sumbangan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penulis berharap agar penelitian ini dapat menambah referensi bahan bacaan mampu meningkatkan keilmuan bagi pembaca di jurusan Pendidikan dan Kewarganegaraan. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi mengenai faktor penghambat dan pendukung penerapan program PKK di Kampung KB Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.

Bagi pihak yang diteliti atau tim penggerak PKK Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, hasil dari penelitian

ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk menyempurnakan pelaksanaan program gerakan PKK atau sekurang - kurangnya dapat dijadikan referensi untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan PKK.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY